



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 200.1/309/Keshbangpol/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat di Kota Palu dan di Kecamatan, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Kota Palu perlu membentuk forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di tingkat Kota dan di tingkat Kecamatan.

- KETIGA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Palu.
- KEEMPAT** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini masyarakat di Kecamatan.
- KELIMA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KEENAM** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas :
- a. Koordinator:
 1. menyusun rencana kerja sekretariat, termasuk pengelolaan administrasi kegiatan FKDM;
 2. mengoordinasi seluruh kegiatan sekretariat dan memastikan kelancaran alur informasi serta administrasi; dan
 3. menyusun laporan kegiatan, mendokumentasikan seluruh kegiatan, dan mengelola arsip yang berkaitan dengan FKDM.
 - b. Anggota :
 1. membantu pengelolaan persuratan, dokumen, dan arsip FKDM;
 2. membantu menyusun laporan kegiatan dan dokumentasi yang diperlukan; dan
 3. mengelola data base peserta, daftar hadir, laporan dan dokumen lainnya terkait kegiatan FKDM.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21/02/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 200-1/394/kesbangpol/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2025

A. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KOTA PALU

- I. Koordinator : Prof. DR. H. Sulaiman Mamar
II. Anggota : 1. Dr. H. Zakir Muhammad, SE.MM
2. Arthur Pangemanan
3. AKP. Musa, S.Sos.,M.M (Kasat Intelkam Polresta Palu)
4. Kapten I. Wayan Sudana (Pasi Intel KODIM 1306/Kota Palu)

B. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

1. **Kecamatan Tatanga**

- I. Koordinator : H. Jasmin Basira
II. Anggota : 1. Ayunan Sawala
2. Aswin
3. Risnandar R. Sidjo
4. Garnadin Dg. Sibali
5. Rahmat

2. **Kecamatan Palu Barat**

- I. Koordinator : Dahlan
II. Anggota : 1. Bahri, S.Ag
2. Moh. Hatta
3. H. Tamrin
4. Andi Erland
5. Hanifa

3. **Kecamatan Palu Timur**

- I. Koordinator : Purnajaya Wiryawan, SP
II. Anggota : 1. Syamsir Abubakar Ali, SE.,MM
2. Jamrin
3. Masita As Mangge
4. Fadli Gafar

4. **Kecamatan Mantikulore**

- I. Koordinator : Dawud Misdiono, SIP
II. Anggota : 1. Rahman Abdillah
2. Suparman Ente, S.Sos
3. Abdul Madjid
4. Kasim Maturusi
5. Rahmat, S.AP
6. Sarmidjan Molantong
7. Fitriyani, S.Sos

5. Kecamatan Tawaeli

- I. Koordinator : Azwan, SP
II. Anggota :
1. Safruddin, S.Sos.,M.Si
2. Here Natalia
3. Masru
4. Ashar

6. Kecamatan Palu Selatan

- I. Koordinator : Hasan Siwu
II. Anggota :
1. Selvianti
2. Nunung Fatmawaty, SH
3. Moh. Gosal
4. Halijah, S.AP

7. Kecamatan Palu Utara

- I. Koordinator : Abas Rusli
II. Anggota :
1. Sarifudin, S.Pd.,M.Pd
2. Wirasutisna H
3. Suyitno
4. Tukardi

8. Kecamatan Ulujadi

- I. Koordinator : Drs. Kasmudin Lamasido
II. Anggota :
1. Hasan Mawangka
2. Herwanto Gazali
3. Aslan
4. Ajis
5. Viktor Prona, S.Sos

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 200.1/394/Kesbangpol/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

- I. Ketua : Aminudin, SH., M.Adm.KP (Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu)
- II. Anggota : 1. Sabir, NIP. 19750607 200801 1 012 (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu)
2. Muhlis, NIP. 19830120 201001 1 003 (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu)
3. Evi Yuli Mayang Sari (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu)
4. Jan Arwin Lawalata, SP (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004